

BAB II

TAFSÎR AL-MUNÎR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN AYAT-AYAT MEMAKAN HARTA SECARA BATIL

A. Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Munir

1. Biografi

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu tokoh kebanggaan Syiria. Ia lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair ‘Atiyyah di kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus, Syria. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, anak pasangan dari Mustafa az-Zuhaili, seorang petani, dan Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah.¹

Pada tahun 1946, Wahbah mendapat pendidikan dasar di desanya. Pada tingkat menengah, ia masuk Jurusan Sharîah di Damshiq selama 6 tahun. Kemudian tahun 1952, ia lulus dan melanjutkan ke Fakultas Sharî,ah dan Bahasa Arab di al-Azhâr dan Fakultas Sharî,ah di Universitas Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu, Wahbah memperoleh tiga ijazah, yakni:

1. Ijazah Sarjana (S1) dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhâr pada tahun 1956.
2. Ijazah *Takhasus* Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhâr pada tahun 1957.
3. Ijazah Sarjana (S1) dari Fakultas Syariah Universitas Ain Sham pada tahun 1957.

Setelah itu, ia meneruskan ke tingkat Pascasarjana di Universitas Kairo selama dua tahun dengan tesis berjudul *al-Zira’î fî al-Siyâsah alShar’îyâh wa al-Fiqh al-Islâmî*. Kemudian melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan disertasi berjudul *Athar al- H{arb fî al-Fiqh al-Islâmî* dibawah bimbingan Muhammad Salâm Madhkûr.

¹Baihaki, “*Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhailidan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*”, dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.XVI, No. 1, (Juni 2016), hlm.149

Pada tahun 1963 M. itu pula, ia diangkat menjadi dosen Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, lalu Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh al-Islâmî wa Madhâhib* di Fakultas yang sama. Di sana ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fikih, tafsir, dan Islamic Studies.²

Wahbah az-Zuhaili yang terkenal ahli dalam bidang Fiqh dan Tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lainnya, ia merupakan salah satu tokoh paling terkemuka di abad ke 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir Ibn Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.³

Wahbah az-Zuhaili pernah menjabat selaku Ketua jurusan Fiqh Islam dan Mazhab Universitas Damaskus Fakultas Syari'ah, ditunjuk sebagai wakil dekan Fakultas Syari'ah sekaligus dekan selama empat tahun 1967-1970. Pernah juga menjabat Kepala Badan Pengawas Syar'iat pada Yayasan Perbankan Arab Islam dan Kepala Komisi Studi Syar'iat pada Yayasan dan Perbankan Islamy serta anggota Majelis Syar'iy untuk Perbankan Islamy. Juga pernah ditunjuk sebagai Kepala Jurusan Fiqh Islam dan mazhab sebelum diperbantukan dan sekarang sebagai kepala jurusan setelah kembali dari Imarat tahun 1989; Anggota Akademi Fiqh sebagai tim ahli di Mekah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan; Musyrif terhadap berbagai macam tesis dan disertasi pada Universitas Damaskus, Beirut, Khurthom sekaligus sebagai penguji yang jumlahnya mencapai tujuh puluh buah.⁴

Ia sendiri dibesarkan di lingkungan ulama-ulama Mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya ia tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya. Ia tetap bersikap netral dan proporsional dan senantiasa

² Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir", dalam *Muwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. I, No. 2, (Desember 2011), hlm.154

³ Baihaki, "*Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*", dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.XVI, No. 1, (Juni 2016), hlm.149

⁴ Muhammad Hasdin Has, "*Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili*", dalam *Al-Munzir* Vol. 7, No. 2, (November 2014), hlm. 46

menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh.⁵

Wahbah az-Zuhaili menghembuskan nafas terakhir pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah az-Zuhaili berpulang ke rahmatullah pada usia 83 tahun.⁶

2. Guru dan Murid

Adapun guru-gurunya saat belajar di Damaskus: Syekh Muhammad Yasin (Hadis), Syekh Mahmud al-Rankusy (Aqidah), Syekh Hasan al-Syaththiy (Fara'id), Syekh Hasyim alKhatib (Fiqh Syati'i), Syekh Luthfi al-Fayumy (Ushul Fiqh dan Mushthalah al-Hadis), Syekh Ahmad al-Sammaq (Tajwid), Syekh Hamdy Juwaejaty (Ulum Tilawah), Syekh Abu Hasan al-Qassab (Nahwu Sharf), Syekh Hasan Habankat dan Syekh Shadiq Habankat alMaedany (Ilm Tafsir), dan lain lain.⁷

Guru-gurunya ketika belajar di Mesir; Syekh al-Azhar al-Imam Mahmud Syaltut, Imam Doktor Abd Rahman Taj, Syekh Isa Mannun, Dekan Fak. Syari'at (Fiqh Muqarin), Syekh Jad al-Rab Ramadhan (Fiqh Syafi'i), Syekh Mahmud Abd Daim (Fiqh Syafi'i), Syekh Mushtafa Abd al-Khaliq dan saudaranya Syekh Abd Gany Abd Khalik (Usul Fiqh), Doktor Muhammad Salam Madkur, Syekh Farj al-Sanhury dosen pascasarjana (Fiqh Muqarin), dan lain lain.⁸

Sedangkan guru-gurunya di Fakultas Hukum Universitas Ain alSyams adalah: Syekh Isawy Ahmad Isawy, Syekh Zaky al-Din Syaban, Dr. Abd Munim al-Badrawy, Dr. Usman Khalil dan Dr. Sulaiman alThamawy, Dr. Ali Rasyid, Dr. Ali Rasyid, Dr. Hilmy Murad, Dr. Yahya al-Jamal, Dr. Ali Yunus, Dr. Ali Imam, Dr. Aktsam al-Khuly, dan lainlain.⁹

⁵ Baihaki, "*Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhailidan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*", dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.XVI, No. 1, (Juni 2016), hlm.149

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhammad Hasdin Has, *Metodologi Tafsir*....hlm.46

⁸ *Ibid.*,hlm. 47

⁹ *Ibid.*

Adapun di antara murid-muridnya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abd al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk putranya sendiri, Muhammad al-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika ia mengajar sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.¹⁰

3. Karya-Karya

Wahbah az-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah. Salah satu usaha yang jarang dapat di lakukan oleh ulama pada zaman ini. Diantara buku-buku hasil karyanya adalah sebagai berikut¹¹:

1. *Atsâr Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islâmî Dirâsat Muqâranah, Dâr Al-Fikr*, Damasyiq, 1963.
2. *Al-Wasît fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damsyiq, 1966.
3. *Al- Fiqh Al-Islâmî Fi Uslûb Al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
4. *Al-Usûl Al-Ammâh Li Wahdah Al-Dîn Al-Haq*, Maktabah al-Abasiyyah, Damsyiq, 1972.
5. *Al-Alaqât al- Dawliah fi Al-Islâmî, Muassasah al-Risalah, Beirut 1981*.
6. *Al- Fiqh Al-Islâmî Wa Adilatuhu, (8 Jilid)*, Dâr Al-Fikr, Damsyiq, 1984.
7. *Ushul Al- Fiqh Al-Islâmî, (2 Jilid)*,), Dâr Al-Fikr, Damsyiq 1986.
8. *Fiqh Al-Mawâris Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiah*, Dâr al-Fikr, Damsyiq, 1987.
9. *Al-Tafsîr Al-Munîr Fi Al-'Aqîdah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*, (16 Jilid),), Dâr al-Fikr, Damsyiq, 1991.
10. *Al-Qur'an Al-Kârim Al-Bunyâtuh Al-Tasyr'iyyah Aw Khasâ'isuh Al-Hadâriah*,), Dâr Al-Fikr, Damsyiq, 1993.
11. *Al- Rukhsah Al-Syarîah- Ahkâmuha Wa Dawâbituha*, Dâr Al-Khair, Damsyiq, 1994.

¹⁰ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhailidan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.XVI, No. 1, (Juni 2016)

¹¹ Fawa Idul Makiyah, "Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir al-Munir", (skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.20.

12. *Khasâis Al-Kubra Lil Huqûq Al-Insân Fi Al-Islâm*, Dâr Al-Maktabî, Damsyiq, 1994.
13. *Al-Ulûm Al-Syari'ah Bayân Al-Wahdah Wa Al-Istiqlâl*, Dâr Al-Maktabî, Damsyiq, 1996.
14. *Al-Asâs Wa A;-Masâdir Al-Ijtihâd Al- Musytarikât Bayân Al-Sunnah Wa Al Syi'ah*, Dâr Al-Maktabî, 1996.¹²

4. Latar Belakang Penulisan *Tafsîr Al-Munîr*

Latar belakang penulisan *Tafsîr Al-Munîr* dimotivasi oleh keinginan Wahbah untuk menyatukan orang-orang muslim dengan al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan undang-undang kehidupan manusia baik yang bersifat khusus ataupun umum.¹³

Penyusunan tafsir ini pada tahun 1408 H, yang dimulai dari al-Fâtihah sampai surat al-Nâs dalam rentang waktu 16 tahun, setelah selesai menulis dua buku lainnya, yaitu *Usûl al-Fiqh al-Islâmî* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh* (8 Jilid). Kemudian kitab ini, diterbitkan pertama kali oleh Dâr al-Fikr, Beirut-Libanon dan Dâr al-Fikr Damshiq Suriah pada tahun 1991 M/1411 H, dengan berbahasa Arab yang terdiri dari 16 jilid.¹⁴

Selain itu, yang melatar belakangi Wahbah dalam menulis kitab Tafsirnya adalah karena munculnya kejenuhan masyarakat dalam membaca kitab tafsir yang disebabkan oleh metodologi beberapa kitab tafsir yang terlalu panjang dan bertele-tele. Oleh karena itu, munculah keinginan Wahbah untuk menampilkan tafsir dengan metode yang sederhana, komprehensif, dan berfokus pada tujuan diturunkannya al-Qur'an.¹⁵ Adanya anggapan yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidaklah mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak yang melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaharuan, melahirkan

¹²Fawa Idul Makiyah, "*Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir al-Munir*", (skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.20.

¹³Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir", dalam *Muwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. I, No. 2, (Desember 2011), hlm.145

¹⁴*Ibid.*, hlm.146

¹⁵Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir", dalam *Muwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. I, No. 2, (Desember 2011), hlm.146

keinginan beliau untuk memadukan keorisinalan Tafsir Klasik (*bi al-Ma'tsur*) dan keindahan Tafsir Kontemporer (*bi al-Ma'qul*).¹⁶

Di sisi lain, karena kondisi sebagian masyarakat Muslim saat ini terhadap alQur'an yang jauh dari semestinya. Mereka sebagai umat yang dipilih oleh Allah SWT, sudah seharusnya menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan mengaktualisasikan dirinya secara aktif. Oleh karena itu, Wahbah berkeinginan untuk mengaktualisasikan al-Qur'an sebagai pedoman. Karena itulah Wahbah tampil dengan kitab tafsirnya, berusaha untuk menjawab dan memberikan solusi atas problematika yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim.¹⁷

Inilah mungkin yang menjadikan alasan sehingga beliau menamakan kitab tafsirnya dengan al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj yang berarti tafsir yang cemerlang (bercahaya) terkait dengan akidah, syariah, dan pedoman hidup.¹⁸

5. Metode dan Corak *Tafsîr Al-Munîr*

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsîr Al-Munîr* ini, menggunakan metode tafsir *tahlili*, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Metode *tahlili* lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua digunakannya dalam kitab tafsirnya.¹⁹

Dalam memberikan penjelasan, Wahbah mengkomparasikan pendapat para mufasir tafsir klasik ataupun kontemporer, kemudian ia sendiri memunculkan pendapatnya. Berangkat dari sini dapat ditegaskan, bahwa metode yang dipakai oleh Wahbah dari sudut cara penjelasan tafsirnya menggunakan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhailidan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.XVI, No. 1, (Juni 2016), hlm.136

metode *muqârin*, yakni membandingkan beberapa pendapat atau penafsiran mufasir klasik dan modern atau kontemporer.²⁰

Secara metodis sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah az-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup beberapa aspek, yaitu:²¹

1. Aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah atau *mufradât* yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *balâghah* dan gramatika bahasanya.
2. *Asbâb al-nuzûl* jika suatu ayat terdapat sebab turunnya ayat.
3. *al-Tafsîr wa al-bayân*, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayatayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan kesahihan hadis-hadis yang terkait dengannya.
4. *Fiqh al-hayât wa al-ahkâm*, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia.

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*‘adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtima’i*) serta adanya nuansa yurisprudensial (*fiqh*). Hal ini terutama ditunjuan dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayat*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang az-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *Al-Fiqh Al-Islâmî Wâ Adilatuhu*. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsîr Al-Munîr* adalah

²⁰ Ainol, “Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir”, dalam *Muwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. I, No. 2, (Desember 2011), hlm. 148

²¹ *Ibid.*, hlm. 146

keselarasan antara *Adabi Ijtima'i* dan nuansa fiqhnya atau penekanan *Ijtima'i*-nya lebih ke nuansa fiqh.²²

6. Pokok-Pokok Pembahasan Kitab

Tafsîr Al-Munîr merupakan ensiklopedi al-Qur'an yang mencakup kurang lebih 9000 halaman, 30 juz dalam 16 jilid. Setiap satu jilid mencakup dua juz tafsir alQur'an kecuali beberapa jilid terakhir dengan memulai dan mengakhiri satu surah. Kemudian pada jilid terakhir hanya berisi indeks tentang tema-tema dan istilah-istilah yang ada dalam *Tafsîr Al-Munîr* lengkap dengan informasi juz, jilid dan halamannya.²³

B. Gambaran Umum Ayat-Ayat Memakan Harta Secara Batil

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah harta, terutama bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Makanya, tidak jarang kita temukan dalam al-qur'an ayat-ayat yang menyebutkan pelarangan untuk mengambil harta secara batil.

Yang dimaksud dengan “memakan” (*al-akl*) dalam ayat-ayat memakan harta secara batil adalah menerima, mengambil, dan menguasai. Hal ini diungkapkan dengan “memakan” sebagai kiasan.²⁴

Sementara kata batil secara etimologi berasal dari kata *batala-yabtulu* yang berarti menghilangkan sesuatu, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran dan terlarang menurut ketentuan agama. Secara terminologi, kata batil dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak jadi dilangsungkan, atau tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang.²⁵

²²Baihaki, “*Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhailidan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*”, dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.XVI, No. 1, (Juni 2016), hlm. 138

²³ Mokhammad Sukron, “*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami*”, dalam *Tajdid: Jurnal pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 264

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, ter. Ferdian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.80

²⁵ Eko Zulfikar, “*Telaah Kritis Makna Harta Batil Dalam Al-Qur’An: Diskursus Agar Tidak Mendapatkan Harta Dengan Cara Haram Dan Ilegal*”, dalam *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.16, No.1, 2018, hlm.5

Begitu juga yang diterangkan Ibnul Arabi, yang dimaksud dengan “Jalan yang batil” adalah yang tidak halal menurut syariat dan tujuannya tidak bermanfaat, karena syariat melarangnya dan mengharamkan pengambilannya. Contoh: riba, penipuan dan sebagainya.²⁶

Menurut Sayyid Quthb memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak di benarkan Allah, yakni di larang oleh-Nya. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga, dan semua bentuk jual-beli yang haram.²⁷

Kesimpulannya, tindakan “memakan harta benda orang lain secara tidak sah” terwujud dalam segala bentuk pengambilan harta tanpa kesukarelaan orang yang hartanya diambil, termasuk yang memanfaatkan ketidaktahuan orang tersebut (kebodohnya), angan-angan, pikiran dan pandangannya yang tidak berdasar (tidak rasional), penipuan, ataupun kerugian.²⁸

Dengan demikian, menurut Shubhi Abdu Arrouf dalam kitabnya *al-Mu'jam al- Maudhu'iyu alaayaat al-Qur'an al-Karim*, ayat-ayat al-Quran yang membahas persoalan memakan harta secara batil berjumlah 11 ayat, yaitu dalam surat Al-Bâqoroh :188, Ali Imrôn :161, An-Nisâ' :2, An-Nisâ' :29-30, An-Nisâ' :162, Al-Mâidah :42, Al-Mâidah :62-63, Al-Mâidah :78, Al-Taubah :34, Al-Kahfi :79, Al-Fajr :19-20.

C. Gambaran Umum Praktik Memakan Harta Batil dalam Muamalah Kontemporer

Perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai ruang dan waktu. Dan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia terjadi pula perkembangan dan perubahan perilaku. Termasuk perkembangan dan perubahan dalam urusan kemasyarakatan.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, ter. Ferdian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) hlm.80

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), penerjemah: as'ad yasin, abdul aziz dkk, cet-1, jld.2, hlm. 342

²⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih...* hlm.92

Praktik memakan harta batil dalam Muamalah kontemporer adalah pelaksanaan secara nyata yang terjadi dalam perilaku manusia kepada manusia yang lain dalam kaitannya dengan kehartabendaan dalam bentuk transaksi pada masa kini.²⁹

Demikian pemaparan yang terhadap rujukan utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini dan juga penjelasan gambaran umum dari judul yang penulis ambil.

²⁹ Rifa Rahmaniar *Tingkat Pemahaman Fiqh Muamalat Kontemporer Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah*. (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)